

Jah Konstit

PUTUSAN

Nomor 09-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Jawa Tengah)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh:

Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan

Alamat : Jalan Lenteng Agung, Nomor 99 Jakarta

Selatan

2. Nama : Tjahjo Kumolo

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan

Alamat : Jalan Lenteng Agung, Nomor 99 Jakarta

Selatan

bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan perseorangan Calon Anggota DPRD;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: Sirra Prayuna, S.H., DR. Junimart Girsang, SH., MH., Henry Yosodiningrat, SH., Hj. Dwi RiaLatifa, SH., MSC., Sugeng Teguh Santoso, SH., Diarson Lubis, SH., Djeni Marthen, SH., Yanuar P Wasesa, S.H.,M.Si., M.H., Simeon Petrus, SH., Magda Widjajana, SH., Edison Panjaitan, SH., Arteria Dahlan, ST., SH., Erik S Paat, SH., Budi Setiawan, SH., Fernandy, SH., Zul Armain Aziz, SH., Freddy Tua Simatupang, SH., Christo C Hutabarat, SH., MH., M. Afriandy, SH., Heri Perdana Tarigan, SH., Philipus Tarigan, SH., Sofia Bettrys Mandagi, SH., UUS Mulyaharja,

nah Konstitus SH., Risa Mariska, SH., Berto Herora Harahap, SH., Ricardo Simanjuntak, SH., LLM., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Badrul Munir, SH., Sag., Ace Kurnia, Sag., Cahyo Gani Saputro, SH., Aries Surya, SH., Sutra Dewi, SH., Aidi Johan, SH., MH., Sudiyatmiko Aribowo, SH., Andy Firasadi, SH.MH., Anthony L.J. Ratag, SH., Hendra Kusuma, SH., MH., Jasmalin James Purba, SH., MH., Sahat M Tamba, SH., Sumantap Simorangkir, SH., MH., Junianton Panjaitan, SH., Irfan Imanuel Sinaga, SH., Lisa Agustiana, SH., MH., Erna Ratna Ningsih, SH., LLM., Paskaria Tombi, SH., MH., Ade YopieHartaty, SH., Drs. Yan Pieter Panjaitan, SH., Widyaningsih H Pangesti, SH., Danny Apeles, SH., Denny Sedana, SH., M. Ferry Sapta Adi, SH., Dwi Surya Hadibudi, SH., Susanty, SH., Kusnadi Hutahean, SH., Nasrul S. Nadeak, SH., Aprilson Purba, SH., Saut Simatupang, SH., Daniel Simanjuntak, SH, MCIL., Albiker Siagian, SH., Agus Franki Pasaribu, SH., Farida Hanum, SH., Marwan Aras, SH., Humisah H Tambunan, SH., Rio F. Sihombing, SH., Fafri Safi'i, SH., Imran Mahfudi, SH., Winarso, SH., Henri Lumbanraja, SH., SE., Rio T Simanjuntak, SH., Amudi PS Sidabutar, SH., MH., Liston Sibarani, SH., Nurmaeni Daulay, SH., Benny Hutabarat, SH., Romy Daniel Tobing, SH., MH.. kesemuanya para Advokat-advokat yang tergabung dalam "Tim Hukum dan Advokasi Pileg dan Pilpres 2014 BP Pemilu Pusat PDI Perjuangan" yang beralamat Golden Centrum Jalan Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor [1.3] 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1192/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan i Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak

Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 09-04/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Jawa Tengah diberi Nomor 09-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, yang diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24
 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang




nah Konstitus Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;


- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai *pembatalan* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional:
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil



- nah Konstitus pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 danPasal 272 ayat (1)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
 - d. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 05/KPTS/KPU tahun 2013 tentang penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014;
 - e. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 06/KPTS/KPU tahun 2013 tentang Penetapan Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, telah diubah dengan Surat Keputusan KPU Nomor sebagaimana 143/KPTS/KPU tahun 2013 tentang perubahan Surat Keputusan KPU Nomor 06/KPTS/KPU tahun 2013 tentang Penetapan Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 4;
 - f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan



nah Konstitus permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- c. Bahwa Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah



dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon (KPU) mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- e. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.49 WIB.
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Nah Konstit

Dapil Jawa Tengah V Untuk DPR RI, Kabupaten Boyolali.

Bahwa Termohon telah melakukan kekeliruan berupa pelanggaran administrasi yang nyata dan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dalam melakukan rekapitulasi suara hasil Pemilu Legistlatif Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014,

tanggal 09 Mei 2014, pukul : 23:54 WIB untuk hasil Pemilu DPR di Daerah Pemilihan (Dapil) Jateng V bagi PDI Perjuangan khususnya di Kabupaten Boyolali, sehingga secara signifikan telah mempengaruhi dan menimbulkan kekacauan pada perolehan suara Pemohon untuk mendapatkan kursi DPR dari Dapil Jateng V. Bahwa adapun kekeliruan penghitungan rekapitulasi suara tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

A. Pola Perolehan Suara Tidak Sesuai Dengan Perolehan Sesungguhnya.

1. TPS 4 Desa Glintang, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali

No	Nama/Partai	Suara
· ·	PDI P	5
1	Puan Maharani	1
2	Aria Bima	1
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	0
4	Alfia Reziani	2
5	Indra Kramadipa	0
6	Hery Hastuti	1_
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	268
-	Jumlah Total	


Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap, yakni: tidak dilengkapi dengan tandatangan saksi dari partai politik yang lain, hanya ditandatangani oleh saksi dari PDI P (tanpa nama jelas); Bukti P-4.10.9

2. TPS 7 Desa Banyu Anyar, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	1
1	Puan Maharani	0
2	Aria Bima	0
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	2
4	Alfia Reziani	. 1 15. 5
5	Indra Kramadipa	4
6	Hery Hastuti	2
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	245
	Jumlah Total	

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap, yakni nomor TPS, nama desa, nama kecamatan tidak diisi, selain itu nama KPPS dan saksi-saksi ditulis dengan model tulisan yang sama tanpa tandatangan.Bukti **P-4.10.10.**

3. TPS 9 Desa Jurug Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali



No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	19
1	Puan Maharani	1
2	Aria Bima	1
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	0
4	Alfia Reziani	2
5	Indra Kramadipa	8
6	Hery Hastuti	1
7	Stephanie Octavia	1
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	155
	Jumlah Total	

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap, tidak ada nama dan tandatangan saksi . Bukti **P-4.10.11**

4. TPS 4 Desa Jepuk Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali

No	Nama/Partai	Suara
1	PDI P	15
1	Puan Maharani	3
2	Aria Bima	0
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	0
4	Alfia Reziani	4
5	Indra Kramadipa	11
6	Hery Hastuti	2
7	Stephanie Octavia	3
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	138
1	Jumlah Total	

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap, tidak ada nama dan tandatangan saksi . Bukti **P-4.10.12**


5. TPS 1 Desa Sambi, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali

No	Nama/Partai	Suara
- 40	PDI P	33
1	Puan Maharani	11
2	Aria Bima	4
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	0
4	Alfia Reziani	7
5	Indra Kramadipa	1
6	Hery Hastuti	0
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	131
	Jumlah Total	

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap,yakni tandatangan saksi tidak terisi semua (hanya ada 2 saksi yang tandatangan) dan tidak ada nama jelas. Bukti **P-4.10.13**

6. TPS 3 Desa Kedungdowo Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	29
1	Puan Maharani	27
2	Aria Bima	0
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	1
4	Alfia Reziani	2
5	Indra Kramadipa	2



6	Hery Hastuti	2
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	42
	Jumlah Total	

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap, tidak ada tandatangan KPPS dan saksi, hanya ada nama dengan type tulisan sama. Bukti **P-4.10.14**

7. TPS 5 Desa Selodoko Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali

No	Nama/Partai	Suara
· ·	PDI P	33
1	Puan Maharani	11
2	Aria Bima	4
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	2
4	Alfia Reziani	9
5	Indra Kramadipa	0
6	Hery Hastuti	0
7	Stephanie Octavia	1-
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	77
7	Jumlah Total	-

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tidak ada tandatangan KPPS hanya ada nama dengan type tulisan sama, tidak ada tandatangan maupun nama saksi.Bukti **P-4.10.15**

8. TPS 4 Desa Wates Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	21
1	Puan Maharani	10
2	Aria Bima	0
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	8
4	Alfia Reziani	2
5	Indra Kramadipa	3
6	Hery Hastuti	1
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	27
	Jumlah Total	1

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tidak ada tangan mupun nama saksi. Bukti **P-4.10.16**

9. TPS 10 Desa Seledoko Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	18
1	Puan Maharani	38
2	Aria Bima	0
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	2
4	Alfia Reziani	3
5	Indra Kramadipa	1
6	Hery Hastuti	0
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	25
	Jumlah Total	

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tidak ada tangan mupun nama saksi. Bukti **P-4.10.17**

10. TPS 7 Desa Cipogo Kecamatan Sumbung Kabupaten Boyolali

No	Nama/Partai	Termohon
	PDI P	9
1	Puan Maharani	16
2	Aria Bima	2
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	22
4	Alfia Reziani	2
5	Indra Kramadipa	4
6	Hery Hastuti	0
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	24
	Jumlah Total	

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tidak ada tangan mupun nama saksi. Bukti P-4.10.18

11. TPS 01 Desa Wates Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	14
1 -	Puan Maharani	21
2	Aria Bima	2
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	0
4	Alfia Reziani	1
5	Indra Kramadipa	0
6	Hery Hastuti	2
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	22
0	Jumlah Total	17:10

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tidak ada tangan mupun nama saksi. Bukti **P-4.10.19**

12. TPS 4 Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	45
1	Puan Maharani	92
2	Aria Bima	6
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	3
4	Alfia Reziani	4
5	Indra Kramadipa	6
6	Hery Hastuti	2
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	57
	Jumlah Total	

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tidak ada tangan dan nama KPPS muapun saksi. Bukti **P-4.10.20**

13. TPS 2 Desa Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	8
1	Puan Maharani	17
2	Aria Bima	1
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	8
4	Alfia Reziani	6
5	Indra Kramadipa	5



6	Hery Hastuti	5
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	128
	Jumlah Total	

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tidak ada tangan maupun nama saksi. Bukti **P-4.10.20**

14. TPS 4 Desa Kadipaten Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	15
1	Puan Maharani	89
2	Aria Bima	4
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	0
4	Alfia Reziani	1
5	Indra Kramadipa	71
6	Hery Hastuti	0
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	52
-	Jumlah Total	

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tidak ada tangan maupun nama saksi. Bukti **P-4.10.21**

15. TPS 5 Desa Kunti Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali

No	Nama/Partai	Suara
-	PDI P	25
1	Puan Maharani	9
2	Aria Bima	3
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	1
4	Alfia Reziani	3
5	Indra Kramadipa	751 2
6	Hery Hastuti	0
7	Stephanie Octavia	1/11/2
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	18
	Jumlah Total	1


Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tidak ada tangan maupun nama saksi. Bukti **P-4.10.22**

16. TPS 5 Desa Semawung Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali

No	Nama/Partai	Termohon
100	PDI P	15
1	Puan Maharani	11
2	Aria Bima	4
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	2
4	Alfia Reziani	3
5	Indra Kramadipa	3
6	Hery Hastuti	1
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	109
	Jumlah Total	

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tidak ada tangan maupun nama saksi.Bukti **P-4.10.23**

17. TPS 7 Desa Kacangan Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali



Nama/Partai	Suara
PDI P	18
Puan Maharani	10
Aria Bima	1
Darmawan Prasodjo, P.HD.	1
Alfia Reziani	1
Indra Kramadipa	8
Hery Hastuti	0
Stephanie Octavia	0
Rahmad Handoyo, SH. MM.	59
Jumlah Total	
	PDI P Puan Maharani Aria Bima Darmawan Prasodjo, P.HD. Alfia Reziani Indra Kramadipa Hery Hastuti Stephanie Octavia Rahmad Handoyo, SH. MM.

Keterangan Manipulasi : Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tidak ada tangan saksi. Bukti **P-4.10.24**

18. TPS 1 Desa Jurug Kecamatan Mojosongo

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	32
-1	Puan Maharani	40
2	Aria Bima	4
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	1
4	Alfia Reziani	1
5	Indra Kramadipa	5
6	Hery Hastuti	5
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	83
-	Jumlah Total	

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tidak ada nama dan tanda tangan saksi. Bukti **P-4.10.25**

19. TPS 2 Desa Jurug kecamatan Mojosongo

PDI P	
	14
Puan Maharani	9
Aria Bima	2
Darmawan Prasodjo, P.HD.	1
Alfia Reziani	4
Indra Kramadipa	4
Hery Hastuti	0
Stephanie Octavia	0
Rahmad Handoyo, SH. MM.	34
Jumlah Total	
	Puan Maharani Aria Bima Darmawan Prasodjo, P.HD. Alfia Reziani Indra Kramadipa Hery Hastuti Stephanie Octavia Rahmad Handoyo, SH. MM.

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tidak ada nama dan tanda tangan saksi. Bukti **P-4.10.26**

20. TPS 3 Desa Jurug Kecamatan Mojosongo

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	6
1	Puan Maharani	17
2	Aria Bima	3
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	2
4	Alfia Reziani	0
5	Indra Kramadipa	5
6	Hery Hastuti	1



7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	95
	Jumlah Total	

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tidak ada tanda tangan KPPS dan saksi. Type tulisan KPPS dan saksi sama Bukti **P-4.10.27**

21. TPS 6 Desa Gunung Kecamatan Simo

No	Nama/Partai	Termohon
	PDI P	17
1	Puan Maharani	1
2	Aria Bima	17
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	0
4	Alfia Reziani	5
5	Indra Kramadipa	0
6	Hery Hastuti	0
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	54
	Jumlah Total	

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tidak ada tanda tangan KPPS dan saksi. Type tulisan KPPS dan saksi sama.Bukti **P-4.10.28**

22. TPS 2 Desa Penggung Kecamatan Boyolali

No	Nama/Partai	Termohon
100	PDI P	43
1	Puan Maharani	98
2	Aria Bima	23
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	4
4	Alfia Reziani	2
5	Indra Kramadipa	1
6	Hery Hastuti	-1. 11 July
7	Stephanie Octavia	2
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	86
	Jumlah Total	

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tidak ada nama dan tanda tangan saksi. Tulisan nama dan saksi sama. Bukti **P-4.10.29**

23. TPS 1 Desa Lintang Kecamatan Sambi

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	7
1	Puan Maharani	29
2	Aria Bima	3
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	0
4	Alfia Reziani	10
5	Indra Kramadipa	3
6	Hery Hastuti	4
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	104
	Jumlah Total	

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tidak ada nama dan tanda tangan saksi. Tulisan nama dan saksi sama.Bukti **P-4.10.30**

24. TPS 10 Desa Urutsewu Kecamatan Ampel

No	Nama/Partai	Termohon
	PDI P	35
1	Puan Maharani	29
2	Aria Bima	6
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	2
4	Alfia Reziani	3
5	Indra Kramadipa	1
6	Hery Hastuti	0
7	Stephanie Octavia	2
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	122
	Jumlah Total	7

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tidak ada nama dan tanda tangan saksi. Tulisan nama dan saksi sama.Bukti P-4.10.31

25. TPS 3 Desa Tlogolele Kecamatan Selo

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	32
1	Puan Maharani	33
2	Aria Bima	11
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	1
4	Alfia Reziani	3
5	Indra Kramadipa	28
6	Hery Hastuti	9
7	Stephanie Octavia	2
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	39
	Jumlah Total	200


Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tidak ada nama dan tanda tangan saksi. Tulisan nama dan saksi sama. Bukti **P-4.10.32**

B. Form C-1 terindikasi telah dimanipulasi

1. TPS 7 Desa Sumbung Kecamatan Cepogo

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	9
1	Puan Maharani	16
2	Aria Bima	2
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	22
4	Alfia Reziani	2
5	Indra Kramadipa	4
6	Hery Hastuti	3
7	Stephanie Octavia	2
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	245
	Jumlah Total	

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap, yakni: tidak dilengkapi dengan tandatangan saksi dari partai politik yang lain,



hanya ditandatangani oleh saksi dari PDI P (tanpa nama jelas) . Bukti P-4.10.33

2. TPS 1 DesaGenting, Kecamatan Cepogo

No	Nama/Partai	Suara
. 1	PDI P	5
1	Puan Maharani	11
2	Aria Bima	2
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	2
4	Alfia Reziani	2
5	Indra Kramadipa	1
6	Hery Hastuti	0
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	11
-	Jumlah Total	

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap, yakni : nomor TPS, nama Desa, Nama Kecamatan tidak di isi, selain itu nama KPPS dan saksi saksi ditulis dengan model tulisan yang sama tanpa tandatangan. Bukti P-4.10.34

3. TPS 7 Desa Sempu Kecamatan Andong


No	Nama/Partai	Suara
-	PDI P	26
1	Puan Maharani	5
2	Aria Bima	4
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	3
4	Alfia Reziani	0
5	Indra Kramadipa	X=1\ /
6	Hery Hastuti	0
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	11
	Jumlah Total	L. C. L.

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap, tidak nama dan tandatangan saksi . Bukti **P-4.10.35**

4. TPS 3 Desa Gedung Dowo Kecamatan Andongi

No	Nama/Partai	Suara
100	PDI P	29
1	Puan Maharani	27
2	Aria Bima	0
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	1
4	Alfia Reziani	3
5	Indra Kramadipa	2
6	Hery Hastuti	2
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	42
	Jumlah Total	

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap, tidak ada nama dan tandatangan saksi . Bukti **P-4.10.36**



5. TPS 7 Desa Kacangan Kecamatan Andong

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	18
1	Puan Maharani	10
2	Aria Bima	1
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	1
4	Alfia Reziani	1
5	Indra Kramadipa	2
6	Hery Hastuti	0
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	59
	Jumlah Total	

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap,yakni tandatangan KPPS tidak disertai nama dan saksi tidak ada nama jelas. Bukti **P-4.10.37**

TPS 9 Desa Andong Kecamatan Andong

Nama/Partai	Suara
PDI P	29
Puan Maharani	27
Aria Bima	0
Darmawan Prasodjo, P.HD.	1
Alfia Reziani	2
Indra Kramadipa	2
Hery Hastuti	2
Stephanie Octavia	0
Rahmad Handoyo, SH. MM.	42
Jumlah Total	F 1
	PDI P Puan Maharani Aria Bima Darmawan Prasodjo, P.HD. Alfia Reziani Indra Kramadipa Hery Hastuti Stephanie Octavia Rahmad Handoyo, SH. MM.

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap, tidak ada tandatangan KPPS dan saksi, hanya ada nama dengan type tulisan sama.Bukti **P-4.10.38**

7. TPS 1 Desa Pranggong Kecamatan Andong

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	28
1	Puan Maharani	29
2	Aria Bima	4
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	11
4	Alfia Reziani	2
5	Indra Kramadipa	7
6	Hery Hastuti	1 1
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	45
	Jumlah Total	1

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tidak ada tandatangan KPPS hanya ada nama dengan type tulisan sama, tidak ada tandatangan maupun nama saksi.Bukti **P-4.10.39**

8. TPS 5 Desa Kunti Kecamatan Andong

No	Nama/Partai	Termohon
	PDI P	25
1	Puan Maharani	9
2	Aria Bima	3
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	1
4	Alfia Reziani	3
5	Indra Kramadipa	1
6	Hery Hastuti	1
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	10
	Jumlah Total	200

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap, tidak ada tandatangan KPPS dan saksi, hanya ada nama dengan type tulisan sama. Bukti **P-4.10.40**

TPS 2 Desa Palemrejo Kecamatan Andong


No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	34
1	Puan Maharani	36
2	Aria Bima	10
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	2
4	Alfia Reziani	1
5	Indra Kramadipa	6
6	Hery Hastuti	4
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	34
1	Jumlah Total	7E

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap, tidak ada tandatangan KPPS dan saksi, hanya ada nama dengan type tulisan sama.Bukti **P-4.10.41**

10. TPS 5 Desa Semawung Kecamatan Andong

No	Nama/Partai	Suara
	PDIP	15
1	Puan Maharani	11
2	Aria Bima	4
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	2
4	Alfia Reziani	3
5	Indra Kramadipa	3
6	Hery Hastuti	1
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	109
	Jumlah Total	

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni nama KPPS dan saksi saksi ditulis dengan model tulisan sama tanpa tanda tangani. Bukti **P-4.10.42**



11. TPS 4 Desa Kadipaten Kecamatan Andong

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	15
1	Puan Maharani	89
2	Aria Bima	4
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	0
4	Alfia Reziani	1
5	Indra Kramadipa	1
6	Hery Hastuti	0
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	52
	Jumlah Total	

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni nama KPPS dan saksi saksi ditulis dengan model tulisan sama tanpa tanda tangani. Bukti **P-4.10.43**


12. TPS 6 Desa Pakel Kecamatan Andong

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	55
1	Puan Maharani	16
2	Aria Bima	1
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	18
4	Alfia Reziani	2
5	Indra Kramadipa	0
6	Hery Hastuti	3
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	6
	Jumlah Total	124

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tandatangan KPPS tidak disertai nama dan kolom tandatangan saksi tidak di isi. Bukti **P-4.10.44**

13. TPS 5 Desa Selodoro Kecamatan Ampel

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	33
1	Puan Maharani	11
2	Aria Bima	4
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	2
4	Alfia Reziani	0
5	Indra Kramadipa	0
6	Hery Hastuti	0
7	Stephanie Octavia	1
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	77
	Jumlah Total	



14. TPS 10 Desa Selodoro Kecamatan Ampel

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	18
1	Puan Maharani	38
2	Aria Bima	0
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	2
4	Alfia Reziani	3
5	Indra Kramadipa	1
6	Hery Hastuti	0
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	25
	Jumlah Total	

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tandatangan KPPS tidak disertai nama dan kolom tandatangan saksi tidak di isi. Bukti **P-4.10.46**

15. TPS 4 Desa Urutsewu Kecamatan Ampel

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	45
1	Puan Maharani	30
2	Aria Bima	2
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	0
4	Alfia Reziani	1
5	Indra Kramadipa	0
6	Hery Hastuti	0
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	11
	Jumlah Total	A 100

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tandatangan KPPS tidak disertai nama dan kolom tandatangan saksi tidak di isi. Bukti **P-4.10.47**

16. TPS 10 Desa Urutsewu Kecamatan Ampel

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	35
1	Puan Maharani	29
2	Aria Bima	6
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	2
4	Alfia Reziani	3
5	Indra Kramadipa	4.00
6	Hery Hastuti	0
7	Stephanie Octavia	2
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	122
	Jumlah Total	

17. TPS 6 Desa Sampetan Kec. Ampel

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	
1	Puan Maharani	
2	Aria Bima	
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	
4	Alfia Reziani	
5	Indra Kramadipa	
6	Hery Hastuti	
7	Stephanie Octavia	
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	2.6
/ /	Jumlah Total	

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tandatangan KPPS tidak disertai nama dan kolom tandatangan saksi tidak di isi. Bukti **P-4.10.49**


18. TPS 1 Desa Banyuanyar Kecamatan Ampel

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	20
1	Puan Maharani	16
2	Aria Bima	5
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	1
4	Alfia Reziani	5
5	Indra Kramadipa	0
6	Hery Hastuti	2
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	6
10	Jumlah Total	A. H.

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tidak ada nama dan tanda tangan saksi. Bukti **P-4.10.50**

19. TPS 1 Desa Ampel kecamatan Ampel

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	11
1	Puan Maharani	0
2	Aria Bima	0
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	2
4	Alfia Reziani	
5	Indra Kramadipa	4
6	Hery Hastuti	2
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	245
	Jumlah Total	



20. TPS 2 Desa Penggung kecamatan Boyolali

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	43
1	Puan Maharani	98
2	Aria Bima	23
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	4
4	Alfia Reziani	2
5	Indra Kramadipa	1
6	Hery Hastuti	1
7	Stephanie Octavia	2
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	86
	Jumlah Total	

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tandatangan KPPS tidak disertai nama dan kolom tandatangan saksi tidak di isi. Bukti **P-4.10.52**


21. TPS 1 Desa Jurug Kecamatan Mojosongo

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	32
1	Puan Maharani	40
2	Aria Bima	4
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	1
4	Alfia Reziani	1
5	Indra Kramadipa	15
6	Hery Hastuti	5
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	83
	Jumlah Total	A PAINT

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tandatangan KPPS tidak disertai nama dan kolom tandatangan saksi tidak di isi. Bukti **P-4.10.53**

22. TPS 2 Desa Jurug Kecamatan Mojosongo

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	14
1	Puan Maharani	9
2	Aria Bima	2
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	
4	Alfia Reziani	1
5	Indra Kramadipa	4
6	Hery Hastuti	4
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	0
	Jumlah Total	34



23. TPS 1 Desa Kemiri Kecamatan Mojosongo

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	8
1	Puan Maharani	17
2	Aria Bima	1
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	8
4	Alfia Reziani	5
5	Indra Kramadipa	5
6	Hery Hastuti	5
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	128
	Jumlah Total	

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tandatangan KPPS tidak disertai nama dan kolom tandatangan saksi tidak di isi. Bukti **P-4.10.55**

24. TPS 3 Desa Jurug Kecamatan Mojosongo

PDI P	
	6
Puan Maharani	15
Aria Bima	4
Darmawan Prasodjo, P.HD.	3
Alfia Reziani	0
Indra Kramadipa	8
Hery Hastuti	0
Stephanie Octavia	0
Rahmad Handoyo, SH. MM.	169
Jumlah Total	
	Puan Maharani Aria Bima Darmawan Prasodjo, P.HD. Alfia Reziani Indra Kramadipa Hery Hastuti Stephanie Octavia Rahmad Handoyo, SH. MM.

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tandatangan KPPS tidak disertai nama dan kolom tandatangan saksi tidak di isi. Bukti **P-4.10.56**

25. TPS 8 Desa Jurug Kecamatan Mojosongo

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	6
1	Puan Maharani	15
2	Aria Bima	4
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	3
4	Alfia Reziani	0
5	Indra Kramadipa	8
6	Hery Hastuti	0
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	169
	Jumlah Total	

26. TPS 8 Kemiri Kecamatan Mojosongo

No	Nama/Partai	Suara
	PDIP	29
1	Puan Maharani	52
2	Aria Bima	23
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	5
4	Alfia Reziani	8
5	Indra Kramadipa	3
6	Hery Hastuti	1
7	Stephanie Octavia	14
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	158
	Jumlah Total	

Keterangan Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tandatangan KPPS tidak disertai nama dan kolom tandatangan saksi tidak di isi. Bukti **P-4.10.58**


27. TPS 9 Kemiri Kecamatan Mojosongo

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	15
1	Puan Maharani	1
2	Aria Bima	1
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	0
4	Alfia Reziani	2
5	Indra Kramadipa	8
6	Hery Hastuti	1
7	Stephanie Octavia	1
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	155
	Jumlah Total	94

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tandatangan KPPS tidak disertai nama dan kolom tandatangan saksi tidak di isi. Bukti **P-4.10.59**

28. TPS 1 Desa Butuh Kecamatan Mojosongo

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	27
1	Puan Maharani	50
2	Aria Bima	9
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	5
4	Alfia Reziani	38
5	Indra Kramadipa	3
6	Hery Hastuti	9
7	Stephanie Octavia	1
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	29
	Jumlah Total	



29. TPS 4 Desa Butuh Kecamatan Mojosongo

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	45
1	Puan Maharani	92
2	Aria Bima	6
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	3
4	Alfia Reziani	4
5	Indra Kramadipa	6
6	Hery Hastuti	2
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	57
	Jumlah Total	

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tandatangan KPPS tidak disertai nama dan kolom tandatangan saksi tidak di isi. Bukti **P-4.10.61**

30. TPS 6 Desa Musuk Kecamatan Musuk

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	12
1	Puan Maharani	36
2	Aria Bima	4
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	2
4	Alfia Reziani	1
5	Indra Kramadipa	0
6	Hery Hastuti	0
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	30
	Jumlah Total	97

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tandatangan KPPS tidak disertai nama dan kolom tandatangan saksi tidak di isi. Bukti **P-4.10.62**

31. TPS 6 Pusporenggo Kecamatan Musuk

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	16
1	Puan Maharani	10
2	Aria Bima	0
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	0
4	Alfia Reziani	11
5	Indra Kramadipa	4
6	Hery Hastuti	
7	Stephanie Octavia	1
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	36
	Jumlah Total	

32. TPS 4 Desa Jeruk Kecamatan Selo

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	15
1	Puan Maharani	3
2	Aria Bima	0
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	0
4	Alfia Reziani	4
5	Indra Kramadipa	11
6	Hery Hastuti	2
7	Stephanie Octavia	3
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	138
	Jumlah Total	

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tandatangan KPPS tidak disertai nama dan kolom tandatangan saksi tidak di isi. Bukti **P-4.10.64**

33. TPS Desa Telagalele Kecamatan Selo

Nama/Partai	Suara
PDI P	32
Puan Maharani	33
Aria Bima	11
Darmawan Prasodjo, P.HD.	1
Alfia Reziani	3
Indra Kramadipa	28
Hery Hastuti	9
Stephanie Octavia	2
Rahmad Handoyo, SH. MM.	20
Jumlah Total	97
	PDI P Puan Maharani Aria Bima Darmawan Prasodjo, P.HD. Alfia Reziani Indra Kramadipa Hery Hastuti Stephanie Octavia Rahmad Handoyo, SH. MM.

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tandatangan KPPS tidak disertai nama dan kolom tandatangan saksi tidak di isi. Bukti **P-4.10.65**

34. TPS 1 Desa Glintang Kecamatan Sambi

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	7
1	Puan Maharani	29
2	Aria Bima	3
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	0
4	Alfia Reziani	10
5	Indra Kramadipa	3
6	Hery Hastuti	4
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	104
	Jumlah Total	

35. TPS 5 Desa Demangan Kecamatan Sambi

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	
1	Puan Maharani	
2	Aria Bima	
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	
4	Alfia Reziani	
5	Indra Kramadipa	
6	Hery Hastuti	
7	Stephanie Octavia	
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	_ (6)
	Jumlah Total	

Keterangan Manipulasi : Form C-1 tidak di isi dengan lengkap yakni ada isi dalam kolom suara. Bukti **P-4.10.67**

36. TPS 4 Desa Glintang Kecamatan Sambi

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	5
1	Puan Maharani	7 1
2	Aria Bima	1
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	0
4	Alfia Reziani	2
5	Indra Kramadipa	0
6	Hery Hastuti	1
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	268
	Jumlah Total	157

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tandatangan KPPS tidak disertai nama dan kolom tandatangan saksi tidak di isi. Bukti **P-4.10.68**


37. TPS 1 Desa Sambi Kecamatan Sambi

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	33
1	Puan Maharani	11
2	Aria Bima	4
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	0
4	Alfia Reziani	7
5	Indra Kramadipa	1
6	Hery Hastuti	0
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	131
	Jumlah Total	

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tidak ada tandatangan saksi. Bukti **P-4.10.69**

38. TPS 2 Desa Kadireso Kecamatan Teras

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	
1	Puan Maharani	
2	Aria Bima	



3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	
4	Alfia Reziani	
5	Indra Kramadipa	
6	Hery Hastuti	
7	Stephanie Octavia	
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	
. (6)	Jumlah Total	

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tidak ada tandatangan saksi. Bukti **P-4.10.70**

39. TPS 2 Desa Sudimoro kecamatan Teras

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	Marie Comment
1	Puan Maharani	1
2	Aria Bima	1
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	
4	Alfia Reziani	
5	Indra Kramadipa	
6	Hery Hastuti	
7	Stephanie Octavia	
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	
	Jumlah Total	

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tidak ada tandatangan saksi. Bukti **P-4.10.71**


40. TPS 9 Desa Tawangsari Kecamatan Teras

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	155/
1	Puan Maharani	ELM
2	Aria Bima	2
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	1111111
4	Alfia Reziani	· China
5	Indra Kramadipa	The same of the sa
6	Hery Hastuti	1
7	Stephanie Octavia	77/
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	
	Jumlah Total	

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak di isi dengan lengkap yakni tidak ada nama dan tandatangan saksi. Bukti **P-4.10.72**

41. TPS 6 Desa Gunung Kecamatan Simo

No	Nama/Partai	Termohon
	PDI P	17
1	Puan Maharani	44
2	Aria Bima	1
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	17
4	Alfia Reziani	0
5	Indra Kramadipa	5
6	Hery Hastuti	0
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	54
	Jumlah Total	



Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tandatangan KPPS tidak disertai nama dan kolom tandatangan saksi tidak di isi. Bukti **P-4.10.73**

42. TPS 1 Desa Wates Kecamatan Simo

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	14
1	Puan Maharani	21
2	Aria Bima	2
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	0
4	Alfia Reziani	1
5	Indra Kramadipa	0
6	Hery Hastuti	2
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	22
· .	Jumlah Total	

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tidak ada nama dan tandatangan saksi. Bukti **P-4.10.74**

43. TPS 4 Desa Wates Kecamatan Simo

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	23
1	Puan Maharani	10
2	Aria Bima	0
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	8
4	Alfia Reziani	2
5	Indra Kramadipa	3
6	Hery Hastuti	1
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	27
46	Jumlah Total	- 1 Dr.

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tidak ada nama dan tandatangan saksi. Bukti **P-4.10.75**

44. TPS 5 Desa Wates Kecamatan Simo

No	Nama/Partai	Suara
	PDI P	24
1	Puan Maharani	6
2	Aria Bima	
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	6
4	Alfia Reziani	2
5	Indra Kramadipa	3
6	Hery Hastuti	0
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	13
	Jumlah Total	

Keterangan: Manipulasi Form C-1 tidak diisi dengan lengkap yakni tidak ada nama dan tandatangan saksi. Bukti **P-4.10.76**

C. Form C-1 tanpa suara di Kabupaten Boyolali

No	Kecamatan	Desa	TPS	Keterangan
1	Teras	Kadireso	2	Nomor TPS, Nama Desa, Kabupaten diisi, kolom suara tidak di isi, tanda tangan saksi hanya satu tabnpa identitas yang jelas.Bukti P-4.10.77
2	s.d.a.	Sudimoro	2	Nomor TPS, Nama Desa, Kabupaten diisi, kolom suara tidak di isi, tanda tangan saksi hanya satu tanpa identitas yang jelas. Tandatangan saksi hanya ditulis nama. Bukti P-4.10.78
3	Sambi	Demangan	5	Nama TPS, Desa, kecamatan, nama kabupaten diisi, kolom suara tdk disii dan tidak sertai nama jelastandantan saksi. Bukti P-4.10.79

D. Form C-1 ganda

Ditemukannya form model 1 Ganda ditemukan di TPS 2 Desa Candem Kecamatan Sambi dimana hasilnya berbeda sebagaimana berikut di bawah ini.Bukti **P-4.10.80**

Tabel 1

Nama/Partai	Suara
PDI P	26
Puan Maharani	13
Aria Bima	78
Darmawan Prasodjo, P.HD.	8
Alfia Reziani	25
Indra Kramadipa	4
Hery Hastuti	0
Stephanie Octavia	0
Rahmad Handoyo, SH. MM.	1
Jumlah Total	
	PDI P Puan Maharani Aria Bima Darmawan Prasodjo, P.HD. Alfia Reziani Indra Kramadipa Hery Hastuti Stephanie Octavia Rahmad Handoyo, SH. MM.

Keterangan: Manipulasi tandatangan saksi hanya 4 tanpa nama jelas Tabel 2

No	Nama/Partai	Termohon
	PDI P	26
1	Puan Maharani	8
2	Aria Bima	6
3	Darmawan Prasodjo, P.HD.	1
4	Alfia Reziani	1
5	Indra Kramadipa	0
6	Hery Hastuti	0
7	Stephanie Octavia	0
8	Rahmad Handoyo, SH. MM.	0
	Jumlah Total	


Keterangan manipulasi: tidak tanda tangan KPPS dan saksi

Jah Konstit Bahwa terhadap pelanggaran dan kekeliruan tersebut di atas, Pemohon telah, melaporkannya kepada Bawaslu RI melalui surat Nomor 207A/LP/PILEG/V/ 2014, tanggal 08 Mei 2014, dan atas hal itu berdasarkan Surat Bawaslu RI Nomor 604/Bawaslu/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagaimana tersebut dan terurai di atas dalam permohonan ini, adalah merupakan bentuk pelanggaran administrasi dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimakasud pada Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 yang pada pokonya menyatakan penghitungan suara dituangkan dalam Formulir C-1, laporan tidak dapat diteruskan kepada KPU dikarenakan hasil Pemilu telah ditetapkan secara nasional pada tanggal 09 Mei 2014 dan KPU tidak dapat lagi melakukan perubahan terhadap perolehan hasil Pemilu sejak ditetapkan, kecuali karena Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara PHPU, sehingga berdasarkan hal itu Bawaslu RI menyarankan Pelapor/Pemohon untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran administrasi tersebut melalui PHPU di Mahkamah Konstitusi. Bukti P-4.10.81

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Jawa Tengah V;
- Memerintahkan Kepada Termohon Untuk melaksanakan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang pada:



Provinsi Jawa Tengah Dapil Jawa Tengah V untuk DPR

- Memerintahkan KPU dengan jajaran di bawahnya melakukan penghitungan suara ulang untuk perolehan suara partai dan caleg DPR di seluruh TPS di Dapil Jawa Tengah V, khususnya Kabupaten Boyolali;
- Memerintahkan KPU untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara hasil penghitungan ulang untuk perolehan suara partai dan caleg DPR di seluruh TPS di Dapil Jawa Tengah V khususnya Kabupaten Boyolali;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau


nah Konstit

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (exaequo et bono).

- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-3.1 sampai dengan P-3.8 dan disahkan dalam persidangan tanggal 26 Mei 2014 sebagai berikut.
- [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh komisi pemilihan umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014;



- Jah Konsi [3.2]Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - 1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
 - kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
 - tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- [3.3]Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- [3.4]Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;



[3.8] Menimbang bahwa sesuai berita acara sidang tanggal 26 Mei 2014, Pemohon menyatakan menarik permohonan Pemohon sepanjang daerah pemilihan Jawa Tengah V untuk calon anggota DPR RI atas nama Darmawan Prasodjo, Ph.D., dengan demikian menurut Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU MK, penarikan permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan huk<mark>um se</mark>bagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Penarikan permohonan Pemohon sepanjang daerah pemilihan Jawa Tengah V untuk pengisian calon Anggota DPR RI atas nama Darmawan Prasodjo, PHD., beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan:

Mengabulkan penarikan permohonan Pemohon;

- Permohonan Pemohon sepanjang daerah pemilihan Jawa Tengah V untuk calon anggota DPR-RI atas nama Darmawan Prasodjo, Ph.d., ditarik kembali;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 20.45 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. Muhammad Alim

ttd. Wahiduddin Adams

ttd.

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Aswanto

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Cholidin Nasir

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA